



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241
E-MAIL: dpmptsp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE E-MAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

NOTULEN

- Acara : Rapat Koordinasi Penyusunan SPP dan SOP Tahun 2022
Hari/Tanggal : Kamis, 24 Februari 2022
Waktu Rapat : 09.00 – 11.00 WIB
Acara : 1. Pembukaan
2. Pembahasan
3. Penutup
Tempat : Ruang Rapat Wahyu Tumurun DPMPTSP
Penyelenggara Rapat : Kelompok Substansi Penanaman Modal I
Pimpinan Rapat : Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal I
Peserta Rapat : 1. DPMPTSP Kota Yogyakarta
2. Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta
3. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta
4. Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta
5. PT. Alam Mataram Sejahtera
6. Media Massa
7. Organisasi Masyarakat
8. Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta
9. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
10. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
11. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta
12. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta
13. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
14. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
15. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta
16. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
17. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
18. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
19. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kegiatan Rapat

1. Kegiatan Pembuka : 1. Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat dengan membaca doa dan menyampaikan maksud serta tujuan dari rapat.
2. Pimpinan rapat menyampaikan penjelasan terkait dengan penyusunan SPP dan SOP Tahun 2022.

2. Pembahasan

1. Dalam menerapkan penyelenggaraan pelayanan publik di DPMPTSP Kota Yogyakarta maka mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
2. Pada ketentuan dimaksud diatur mengenai definisi dari penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Pemerintahan Daerah, Korporasi, Lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik, sedangkan pelaksana pelayanan publik yaitu pejabat, pegawai petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
3. DPMPTSP sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan; menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan.
4. Berkaitan dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud di atas, DPMPTSP mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Nomor : 16.1/KEP/DPMPTSP/2021 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. Namun, mengingat ketentuan dimaksud perlu dilakukan review kembali maka DPMPTSP bermaksud untuk menyusun kembali SPP dan SOP yang akan diimplementasikan oleh DPMPTSP di tahun 2022.
5. Penyusunan SPP dimaksud mengacu pada ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pasal 26 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik terkait dengan komponen standar pelayanan yang sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Dasar hukum
 - b. Persyaratan
 - c. Sistem mekanisme dan prosedur
 - d. Jangka waktu penyelesaian
 - e. Biaya/tarif dan rinciannya
 - f. Produk pelayanan
 - g. Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas
 - h. Kompetensi pelaksana
 - i. Pengawasan internal
 - j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
 - k. Jumlah pelaksana
 - l. Jaminan pelayanan
 - m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
 - n. Evaluasi kinerja pelaksana
6. Selain pelaksanaan penyusunan SPP, maka berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan diatur juga mengenai SPP dan SOP penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan pada PTSP merupakan tanggung jawab PTSP sehingga DPMPTSP berpandangan bahwa perlu dilakukan review kembali terkait SOP agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Berkaitan dengan penyusunan SOP, maka mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta.

3. Kesimpulan : DPMPTSP akan melakukan penyusunan kembali terkait SPP dan SOP penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan tahun 2022

Pimpinan Rapat
Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal I



Dra. Wiwin Giri Doriawani, MM
NIP. 196609291992032007



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

DOKUMENTASI

